



PENETAPAN

Nomor: 249/Pdt.P/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Andi Allaudin bin Andi Ridy, tempat tanggal lahir Muara Badak, 22 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Palacari, RT.25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik: **dhefinarzikiandy@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

Riska binti Muhammad Tahir, tempat tanggal lahir To'lada, 28 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Palacari, RT.25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik: **dhefinarzikiandy@gmail.com**, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 28

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 juga dengan register perkara Nomor: 249/Pdt.P/2025/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Tahir melalui Via Telepon karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang berada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (terkendala jauhnya jarak), yang selanjutnya menyerahkan / mewakilkan sepenuhnya kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rahman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anto dan Andi Edi Harianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 Dhefin Arziki Fathaan, lahir di Samarinda, tanggal 27 Oktober 2020, dan
 - 4.2 M. Arham Alfariizki, lahir di Samarinda, tanggal 08 April 2025;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri pada saat itu karena terkendala biaya dan jauhnya akses perjalanan ke KUA setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara guna

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak & sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Andi Allaudin bin Andi Ridy, dengan Pemohon II, Riska binti Muhammad Tahir, yang dilaksanakan di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

B. Saksi

1. Andi Rudi Hartono bin Andi Ridi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Palacari, RT.25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Tahir melalui Via Telepon karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang berada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (terkendala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauhnya jarak), yang selanjutnya menyerahkan/mewakiliakan sepenuhnya kepada imam kampung, saksi lupa namanya;

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anto dan Andi Edi Harianto;
- Bahwa terdapat maskawin yang disepakati, maskawin berupa;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan;
- Bahwa lafal akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dinyatakan sah oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Andi Marianan binti Andi Ridi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Palacari, RT.25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Tahir melalui Via Telepon karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang berada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (terkendala jauhnya jarak), yang selanjutnya menyerahkan/mewakilkkan sepenuhnya kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rahman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anto dan Andi Edi Harianto;
- Bahwa terdapat maskawin yang disepakati, maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan;
- Bahwa lafal akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dinyatakan sah oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri)

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terbaru, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Tahir melalui Via Telepon karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang berada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (terkendala jauhnya jarak), yang selanjutnya menyerahkan/mewakikan sepenuhnya kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rahman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anto dan Andi Edi Harianto;
- Bahwa terdapat maskawin yang disepakati, maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan;
- Bahwa lafal akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dinyatakan sah oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Para Pemohon dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan (vide Pasal-Pasal dalam Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Para Pemohon menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang berhak menikahkan dan memenuhi syarat, serta terdapat mas kawin yang disepakati;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِيَارَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي
وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andi Allaudin bin Andi Ridy**) dengan Pemohon II (**Riska binti Muhammad Tahir**) yang dilaksanakan di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Azizah, S.H.I.

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	0,00....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	0,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No.249/Pdt.P/2025/PA.Tgr

